



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya atau penerbitnya untuk dipublikasikan kembali.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya atau penerbitnya untuk dipublikasikan kembali.

TUGAS AKHIR


PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau

Oleh :

WIRMADIANTI
NIM.01870624341



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : WIRMA DIANTI
 NIM : 01870624341
 PROGRAM STUDI : D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : PENGENANGAN SANKSI ADMINISTRASI
 KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR UPT.
 PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU
 KOTA
 TANGGAL UJIAN : 24 Januari 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

IKHWANI RATNA, SE., M. Si
NIP. 19830827201101 2 014

Mengetahui :

DEKAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN
 ILMU SOSIAL



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA

D3 Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., M.A
NIP. 19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Wirmadianti
NIM : 01870624341
Jurusan : D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Pengenaan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota
Tanggal Ujian : 24 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.H.I.,M.A.
Sekretaris
Zikri Aldila Syarli,SE,M.AK
Penguji I
Dr.M.April.SH.MH
Penguji II
Rony Jaya.S.sos.M.Si





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wirmadianti
NIM : 01870624341
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 15 Juni 2000
Fakultas : Ekonomi dan ilmu sosial
Prodi : D3 Adm Perpajakan

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:
 Pengenaan Sanksi Administratif Atas keterlambatan pembayaran
 Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT pengelolaan pendapatan
 Pekanbaru kota

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 31 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan

NIM : 01870624341

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Pengenaan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota

WIRMADIANTI
01870624341

Pajak Kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor Pajak Provinsi yang memiliki peran cukup besar terhadap penerimaan kas daerah yang menunjang pemasukan Anggaran Rumah Tangga Daerah. Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru, sedangkan data sekundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan. Sanksi Administrasi menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib dalam membayar pajaknya. Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan sanksi administrasi yang tegas. Mekanisme dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak yang melanggar.

Kata Kunci : Sanksi, Administrasi, Pajak, Kendaraan Bermotor



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Imposition of Administrative Sanctions for Late Payment of Motor Vehicle Taxes at the Pekanbaru City Revenue Management Unit Office

WIRMADIANTI
01870624341

Vehicle tax is one of the sources of state revenue derived from the Provincial Tax sector which has a significant role in regional cash receipts that support the income of the Regional Household Budget. The purpose of the author to conduct this research is to find out the mechanism for imposing administrative sanctions for late payment of motor vehicle tax, to find out the obstacles and efforts made by the Pekanbaru Revenue Management Unit Office in motor vehicle tax revenue. To obtain data and information, this research is adjusted to the data collection method, the author uses interviews and observations. Primary data, the authors obtained from respondents, namely from the Pekanbaru Revenue Management Unit, while the secondary data the authors obtained from the library by searching for books related to taxation. Administrative Sanctions are an important indicator in mandatory compliance in paying taxes. To meet the target of motor vehicle tax revenue each year, strict administrative sanctions are needed. Mechanisme in the imposition of administrative sanctions in the form of fines that must be paid by the offending taxpayer.

Keywords: Sanctions, Administration, Tax, Motor Vehicle

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'laikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan Karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Penaan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota”**.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Selaku orang tua saya yang telah banyak memberikan dukungan doa serta telah mendidik sampai saat ini.
2. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Julina, S, M.Si selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dr. Jhon Afrizal S,HI, M,A selaku ketua jurusan Administrasi Perpajakan D3 yang telah banyak meluangan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Ikhwani Ratna, S.E., M.Si.Ak. Selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Khairil Henry, S.E., M.Si.Ak. Selaku penasehat akademik yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP, M.Si selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
12. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Askhir ini masih jauh dari.

Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan

menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik.
Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin yaa rabbal'Alamiin.*

Pekanbaru, 08 Desember 2020

Penulis,

WIRMADIANTI
NIM:01870624341

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB. II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Kondisi Umum Kantor	12
2.2. Visi dan Misi Kantor	14
2.3. Struktur Organisasi	15
2.4. Uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Kantor.....	15
BAB. III METODE PENELITIAN	18
3.1. Tinjauan Teori	18
3.1.1 Pajak.....	18
3.1.2 Fungsi Pajak.....	18
3.1.3 Jenis Pajak.....	20
3.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor	22
3.1.5 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
3.1.6 Sanksi Perpajakan	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7	Sanksi Administrasi	25
3.1.8	Jenis-jenis Sanksi Administrasi	29
3.1.9	Pengenaan Sanksi Administrasi	29
3.2.	Tinjauan Praktek.....	30
3.2.1	Mekanisme Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	30
3.2.2	Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	34
3.2.3	Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
BAB. IV	PENUTUP	39
4.1	Kesimpulan.....	39
4.2	Saran	40
	DAFTAR PUSTAKA	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak yaitu suatu kontribusi wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar. Salah satu jenis pajak daerah yang penghasilannya cukup besar berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dihasilkan dari kontribusi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan kepada daerah di mana wajib pajak tersebut sebagai subjek pajak kendaraan bermotor. Provinsi Riau terutama di Kota Pekanbaru, setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Hal tersebut tentunya harus meningkatkan jumlah penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Namun kenyataannya, masih cukup banyak jumlah wajib pajak ataupun jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara khususnya di Indonesia. Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, hampir semua Negara memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakat sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya.

Pendapatan asli daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut (Mardiasmo,2018) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Halim, 2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut (Putri, 2012), pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Menurut (Nasution, 2003). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa indikator untuk mengukur kesadaran perpajakan Menurut (Muliari dan Setiawan, 2011) yaitu: a) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketentuan yang berlaku, d) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela, e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Menurut Lestari dalam praktek pemungutan pajak sering dijumpai adanya tindakan penghindaran pajak (Tax Avoidance), baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak ataupun tidak sengaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor (Hasanuddin, 2014). Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Yulyani, 2017). Menurut (Torgler, 2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma. Mencapai Tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang (Razak, 2013). Menurut hasil penelitian (Sari dan Susanti, 2014), faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sanksi perpajakan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sanksi perpajakan yang berlaku di Unit Pelayanan Pendapatan Propinsi (UPPP) Kabupaten Seluma yaitu sanksi administrasi berupa denda terhitung dari pajak yang dikenakan pada kendaraan yang dimiliki wajib pajak lewat dari jatuh tempo tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Adanya dikenakan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Selain itu juga ditemukan Masih banyak pengusaha kena pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat baik maka harus di lakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya di berikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri. Pemungutan pajak sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang telah di amandemenkan ke tiga kalinya pada tahun 2001 menyatakan “pajak dan pemungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang” (Pandiangan, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak.

Ada dua jenis pajak yang paling besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pada kenyataannya banyak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli daerah. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Pekanbaru Tahun anggaran 2019-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi		Persentase (%)
				Unit	Rupiah	
1	2019	Roda 2	28.807.778.426,50	131.240	31.181.863.261,00	108,24
		Roda 4	166.329.246.835,25	78.073	211.620.912.601,00	113,57
		Truck	82.872.233.929,56	34.189	2.510.735.425,00	3,03
2	2020	Roda 2	27.862.871.971,78	117.425	27.463.362.504,00	98,57
		Roda 4	180.708.456.215,63	74.342	198.838.659.186,00	110,03
		Truck	95.159.377.000,32	33.282	99.032.987.248,00	104,07

Sumber : UPT Pekanbaru Kota

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase ketercapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020 memiliki rata-rata sebesar 89,58%. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu pada Roda 4 sebesar Rp 211.620.912.601 dengan tingkat ketercapaian sebesar 113,57% dari target. Sedangkan penerimaan pajak terkecil terjadi juga pada tahun 2019, yaitu pada truck sebesar Rp 2.510.735.425 dengan tingkat ketercapaian sebesar 3,03% dari target, akan tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor berjenis truk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 99.032.987.248 tetapi tingkat ketercapaian dari target sebesar 104,07%.

Pada tahun 2020, Kota Pekanbaru mengalami penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta jumlah pendapatannya tidak mencapai angka target yang sudah ditentukan. Hal utama yang mengakibatkan adanya penurunan tingkat pendapatan pajak kendaraan bermotor adalah dampak dari adanya pandemi Covid-19 di Inonesia yang sangat mempengaruhi bidang ekonomi negara ini. Tingkat pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tentu saja berpengaruh dengan kepatuhan dan ketaatan dari wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPT pengelolaan pendapatan pekanbaru kota” sebagai objek pajak yang menarik untuk dijadikan Laporan Tugas Akhir.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT pengelolaan pendapatan pekanbaru kota?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT pengelolaan pendapatan pekanbaru kota?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



- a. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT pengelolaan pendapatan pekanbaru kota.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT pengelolaan pendapatan pekanbaru kota.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui tentang pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi pembaca lainnya, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan informasi mengenai pajak kendaraan bermotor..
3. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan.

1.4 Metode Penelitian

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT pengelolaan pendapatan pekanbaru kota Cahaya Indonesia.

3. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2022.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data:

- a. Data Kualitatif



Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi yang bukan angka-angka. Data ini berisi sejarah berdirinya kantor, struktur organisasi, serta uraian tugas masing-masing bagian dalam kantor.

b. Data Kuantitatif

Data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data bersumber dari laporan keuangan kantor.

Sumber Data:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen dan literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan catatan-catatan, tugas, fungsi, dan serta data mengenai tinjauan yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor

b. Kepustakaan



Yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada.

6. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan masalah tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian/kantor yang meliputi sejarah singkat kantor, Visi dan Misi, struktur organisasi, dan tugas pokok setiap seksi/unit kerja.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Penulis menguraikan gambaran data mengenai sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP



a) Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat atas penelitian yang telah dilakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kondisi Umum Kantor

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Seksi Tata Usaha
- Seksi Pajak dan Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seksi Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Pendapatan Lain-lain
- Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- Seksi Penagihan
- Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas pada dinas pendaptan

Provinsi Riau dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi UPT sebagai berikut:

- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah
- Seksi Pengawasan dan Pembukuan

2.2. Visi dan Misi Kantor

Adapun yang menjadi Visi dan Misi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru secara umum dimana termasuk didalamnya kantor UPT Pendapatan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Adapun VISI UPT Pendapatan Kota Pekanbaru adalah : “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pembangunan”.


2.2.2 Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pengolahan Pendapata asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan Dana Pembangunan.
- 2) Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- 3) Mewjutkan Kinerja Pemerintah yang baik (*good government*).

2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu bagian kegiatan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pemimpin ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi, Struktur organisasi UPT pendapatan Kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.4. Uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Kantor

UPT pendapatan pekanbaru kota yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendaptan yang bersifat Teknis operasional dibidang pendaptan. menyelenggarakan administrasi yaitu sebagai tempat atau wadah dalam pembuatan dan pembayaran Pajak Kendaraan Pribadi atau Badan di Kota Pekanbaru.

2.4.1 Kepala UPT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembuatan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya.

2.4.4 Seksi Pengawasan dan Pembukuan

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan;
2. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan;
3. Melaksanakan penagihan pasif dan aktif atas pitang pajak daerah;
 Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan serta hasil penelitian di lapangan antara lain:

1. Sanksi Administrasi menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib dalam membayar pajaknya. Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan sanksi administrasi yang tegas. Mekanisme dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak yang melanggar.

2. Faktor-faktor dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor :

- a. Kurangnya Fasilitas dan Pelayanan
- b. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Dari yang peneliti temukan dilapangan bahwa kesadaran masyarakat wajib pajak sangat kurang dan menganggap membayar pajak adalah suatu hal yang tidak perlu di utamakan, dan juga menganggap dengan adanya strategi pemutihan pajak membuat masyarakat semakin menunda-nunda kewajibannya.

c. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat

Dari yang peneliti temukan dilapangan bahwa masyarakat kesulitan membayar pajak diakibatkan banyak pelaku usaha yang tutup pada masa pandemi bahkan sampai bangkrut. Hal tersebut membuat banyak masyarakat kesulitan untuk membayar pajak.

d. Kurangnya Penyuluhan dari Petugas Pajak

Aparat penyuluhan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan penyuluhan. Para penyuluhan harus mempunyai kualitas sehingga mereka mampu menguasai materi pajak kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi masih kurangnya tenaga penyuluhan yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang siap pakai untuk diterjunkan kelapangan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain, Peningkatan Dalam Pelayanan, Mengingat Wajib Pajak, Pemberian Insentif Perpajakan, Menghubungi Wajib Pajak dan Melakukan Razia yang merupakan razia gabungan bersama unsur kepolisian dan jasa raharja untuk membuat wajib pajak menjadi merasa tidak nyaman dan akan terdorong untuk segera membayarkan pajak kendaraannya terutama wajib pajak yang melakukan tunggakan secara tidak langsung upaya razia ini bermaksud untuk memaksa wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo.

4.2 Saran

1. Petugas Samsat sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai sanksi dan tata cara perhitungan pajak agar masyarakat memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik serta memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara tepat waktu serta tidak melalaikan kewajiban perpajakannya.
2. Memberikan info tentang pemberian insentif perpajakan agar masyarakat yang terkena dampak covid-19 lebih cepat memulihkan keadaan perekonomiannya.



3. Pemimpin Samsat diharapkan sebaiknya melakukan penegakan sanksi pajak dengan baik dengan mematuhi undang-undang pajak dan pengenaan sanksi dan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak sehingga dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

4. Mengadakan penyuluhan rutin untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga meningkatkan sosialisasi tentang informasi-informasi terbaru melalui media cetak dan elektronik yang akhirnya dapat mengikis pemikiran-pemikiran masyarakat yang masih berpikir bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) rumit dan berbelit-belit.

5. Setiap kantor SAMSAT hendaknya melakukan peningkatan pelayanan dari tahun ke tahun, agar masyarakat merasa puas dan tidak merasa rugi dalam membayar pajak, misalnya ruang tunggu yang memadai dengan sistem informasi dan teknologi yang memadai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Diaz, Priantara. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. (2004). *Management Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP.
- Hamdan, Aini. 1993. *Perpajakan*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasanuddin. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan variabel moderating sikap wajib pajak atas sanksi denda. *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, 3.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom. Fekon*, 2(1), 1–15.
- Nasution, Chairuddin Syah. (2003). “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000”. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. (2019). *Perpajakan Edisi terbaru*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Muliari, Ni Ketut & Setiawan, Putu Ery (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), hal.2.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Putri, A. R. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar*. E-jurnal Universitas Udayana.
- Razak, A. A. (2013). Evaluating taxpayer, attitude, and its influence on tax compliance decision in temale ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 48-57.
- Rizki, A. ., (2016). Pengaruh pengenaan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 31 No. 1, 35-40.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78.
- Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, MPM. (2003). *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumyar. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Torgler, B. (2005). Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21(3), h: 525-531

Yulyani, U. (2017). *Pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating studi pada kantor SAMSAT wilayah I*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Stie Nobel Indonesia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ummah, M. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

[https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-](https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021)

[pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021](https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021) Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Hal. 1–14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

